



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara.
13. ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II BADAN DAERAH

Pasal 2

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III BAPPERIDA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan riset dan inovasi daerah.
- (2) Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan, riset dan inovasi daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapperida menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- b. pengoordinasian kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPTD; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Bapperida.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Bapperida;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bapperida;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Bapperida;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bapperida;
- f. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bapperida;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapperida;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Bapperida.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana Bapperida, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah di lingkup bidang Bapperida;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- d. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Bapperida, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan dukungan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian integrasi, sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana Bapperida, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan dukungan teknis pelaksanaan perencanaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian integrasi, sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Susunan Organisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana Bapperida, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang

riset dan inovasi daerah yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pengolahan data dan informasi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Susunan Organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 8 UPTD

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Baperida dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV BPPKAD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 30

- (1) BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 31

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BPPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pendataan dan penetapan, penagihan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data dan aset daerah;
- b. Pengkoordinasian kebijakan di bidang perencanaan, pendataan dan penetapan, penagihan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data dan aset daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pendataan dan penetapan, penagihan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data dan aset daerah;
- d. Pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pendataan dan penetapan, penagihan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi BPPKAD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data;
 - h. Bidang Aset Daerah
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 34

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 36

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BPPKAD;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BPPKAD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BPPKAD;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan BPPKAD;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan BPPKAD;
- f. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BPPKAD;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPKAD;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 39

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah

Pasal 40

- (1) Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pendataan dan penetapan pendapatan Daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan daerah;
- d. sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data; dan
 - b. Seksi Pendataan dan Penetapan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Pasal 44

Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pemantauan pendapatan daerah serta pengolahan dan sistem informasi data.

Pasal 45

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengembangan, pemantauan pendataan dan penetapan serta pemeriksaan pajak daerah.

Paragraf 5

Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 46

- (1) Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian di bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi permohonan keberatan pembayaran dan penghapusan piutang pajak daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan teknis penagihan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah;

- d. pembinaan, fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penagihan dan Penerimaan; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Pasal 50

Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penagihan, penerimaan, fasilitasi permohonan keberatan pembayaran dan penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 51

Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan, penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pembinaan, pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 52

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 53

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan anggaran Daerah.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan anggaran Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

- c. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi RKA-SKPD dan RKAP-SKPD serta DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD;
- d. pengoordinasian penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pelaksanaan penyediaan anggaran kas;
- f. pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - b. Seksi Perencanaan Anggaran Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 56

Seksi Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 57

Seksi Perencanaan Anggaran Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Paragraf 6

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 58

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 59

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan,

melaksanakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan kas daerah, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, serta penerbitan SPD, SP2D dan SKPP;
- c. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
- e. pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Seksi Perbendaharaan; dan
 - b. Seksi Gaji dan Kas Daerah;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 62

Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 63

Seksi Gaji dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan gaji dan kas daerah.

Paragraf 7

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data

Pasal 64

- (1) Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 65

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pengolahan data.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang akuntansi dan pengolahan data;
- b. pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- d. sinkronisasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data.

Pasal 68

Seksi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, sinkronisasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 69

Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, sinkronisasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBD.

Paragraf 8 Bidang Aset Daerah

Pasal 70

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana BPPKAD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 71

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang aset daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan kebutuhan, standarisasi satuan harga, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, standarisasi satuan harga, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan barang milik daerah;
- d. sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Bidang Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

Pasal 74

Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penatausahaan aset daerah.

Pasal 75

Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

Paragraf 9
UPTD

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPPKAD dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
BKPSDM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 77

- (1) BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 78

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan informasi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- b. pengoordinasian kebijakan di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan informasi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan informasi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- d. pembinaan, pemantauan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan informasi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi BKPSDM terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala Badan

Pasal 81

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 82

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 83

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDM.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BKPSDM;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan BKPSDM;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BKPSDM;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi, serta tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan BKPSDM;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BKPSDM;
- f. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 86

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan BKPSDM

Pasal 87

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, serta ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDM.

Paragraf 4

Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi

Pasal 88

- (1) Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana BKPSDM, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 89

Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi dan informasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 5

Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 92

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana BKPSDM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 93

Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; pengangkatan PNS, kepangkatan, pengembangan karir, mutasi dan fasilitasi jaminan pensiun ASN.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang mutasi dan promosi;
- e. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 6

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 96

- (1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana BKPSDM, dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 97

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 99

Susunan Organisasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 7
UPTD

Pasal 100

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis di lingkungan BKPSDM dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
BPBD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 101

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.
- (2) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 102

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 103

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 104

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana:
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur pengarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 105

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3
Unsur Pengarah

Pasal 106

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Pejabat Instansi dari Pejabat Instansi Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.

- (4) Anggota unsur pengarah yang berasal dari Pejabat Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 107

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 109

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 110

- (1) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.
- (2) Masa Jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati setelah melalui seleksi yang akuntabel terhadap calon anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Calon anggota yang disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), diangkat dan ditetapkan menjadi anggota unsur pengarah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 113

Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun.

Pasal 114

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.
- (2) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (5) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana

Pasal 115

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 116

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 117

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Pasal 118

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a merupakan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 119

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b merupakan komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 120

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c merupakan pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Pasal 122

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 123

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama, serta memberikan pelayanan administratif di lingkungan BPBD.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. asilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 126

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal 127

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c merupakan unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 128

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 130

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 131

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 132

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat kondisi darurat dan dukungan logistik.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 134

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 135

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 136

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 138

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Pasal 139

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VII BAKESBANGPOL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 140

- (1) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bakesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 141

Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 143

- (1) Susunan organisasi Bakesbangpol terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 144

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 145

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 146

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Bakesbangpol.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bakesbangpol;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Bakesbangpol;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bakesbangpol;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Bakesbangpol;
- f. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bakesbangpol;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakesbangpol;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 148

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 149

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Bakesbangpol.

Paragraf 3 Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 150

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana Bakesbangpol, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 151

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; pengoordinasian kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- b. pengoordinasian kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, forum pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, forum koordinasi pimpinan daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

- kewaspadaan perbatasan antar negara, serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 153

Susunan Organisasi Bidang Kesatuan Bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 154

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Bakesbangpol, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 155

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. Pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 157

Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 158

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individual dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota
- (9) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (10) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 159

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 160

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi baik pemerintah daerah maupun pusat.
- (5) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Perangkat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang teintegrasi.
- (7) Kepala Perangkat Daerah harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Setiap laporan yang diterima Kepala satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.

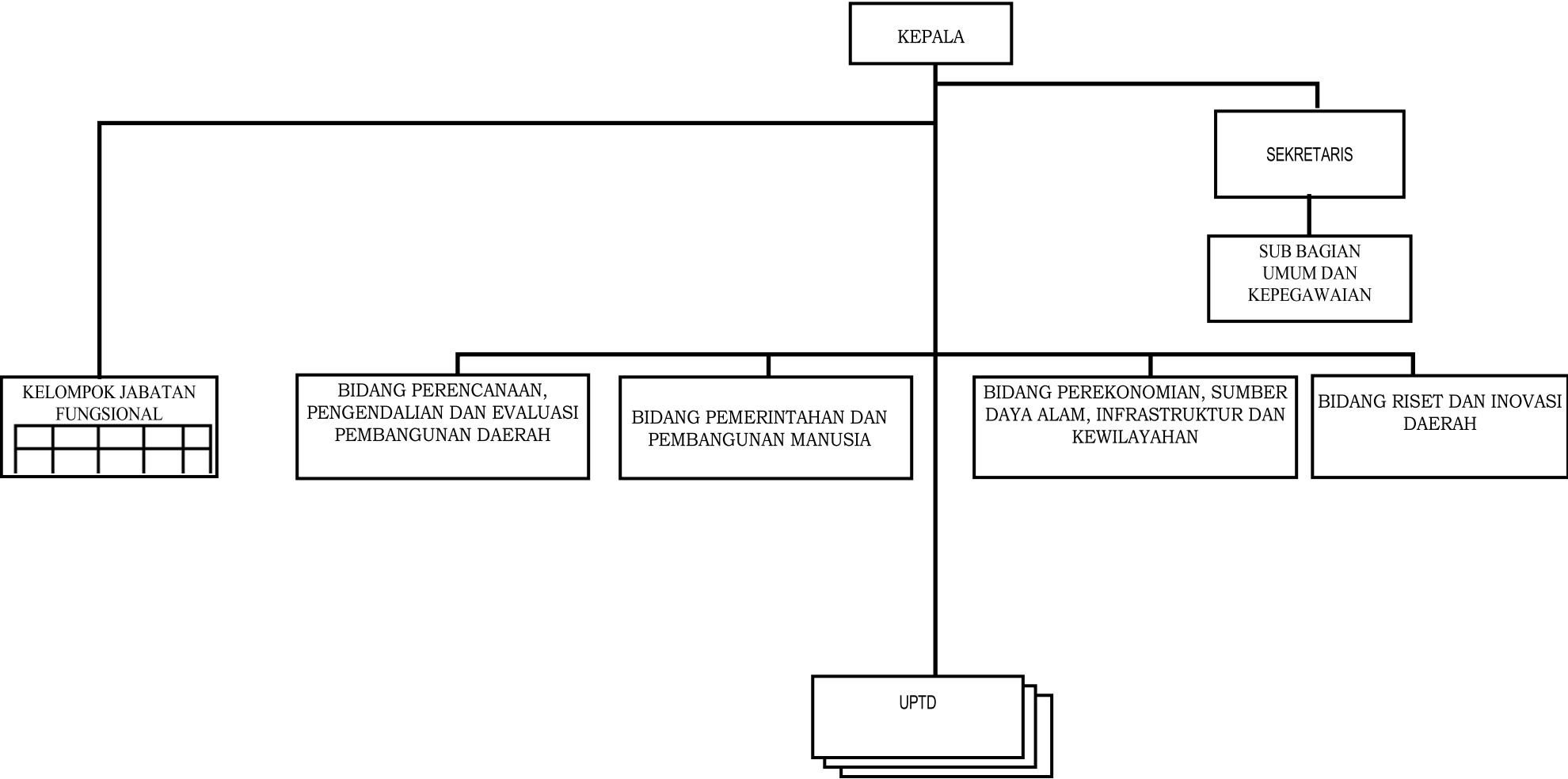
Pembina Tk. I

Nip. 19740223 199803 1 006

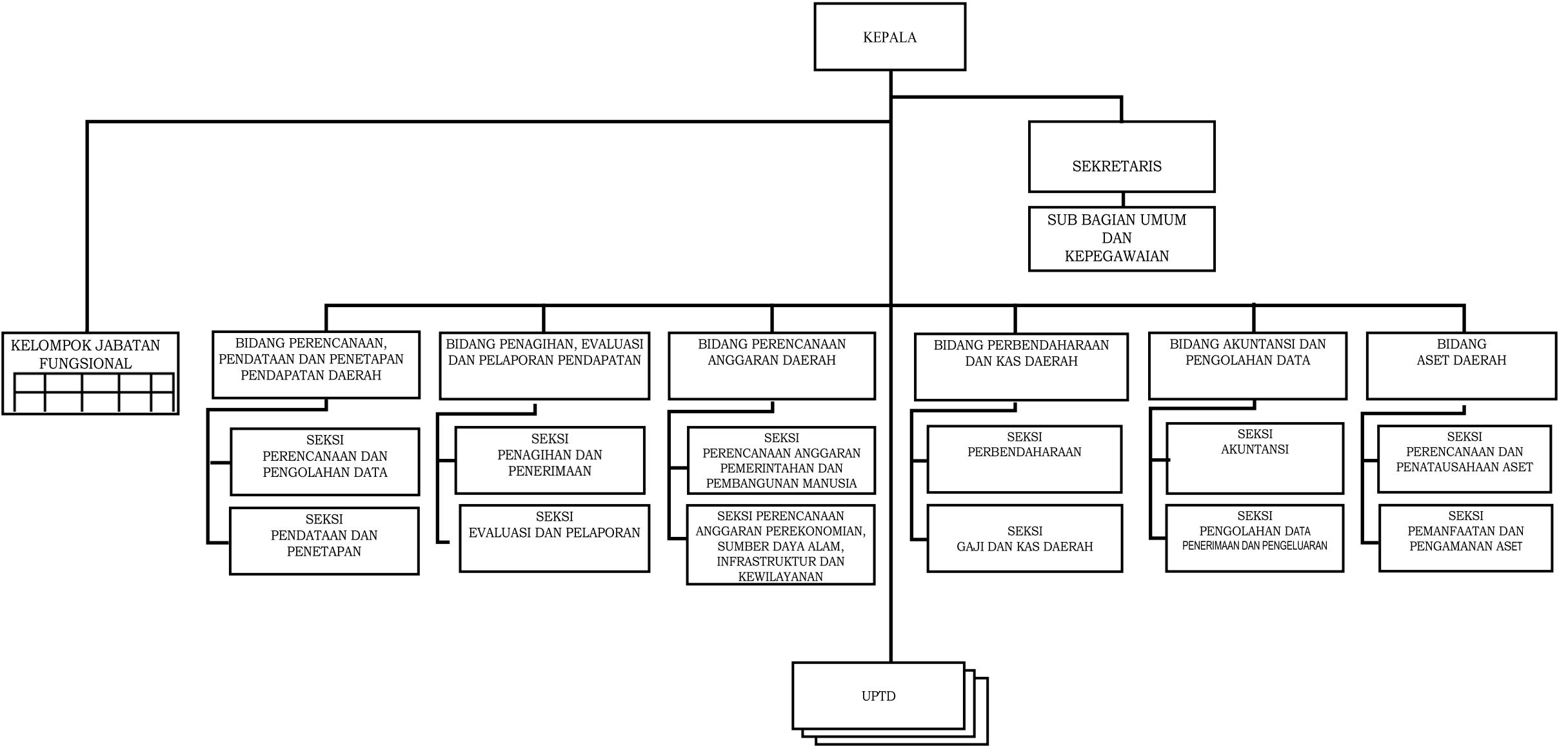
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI

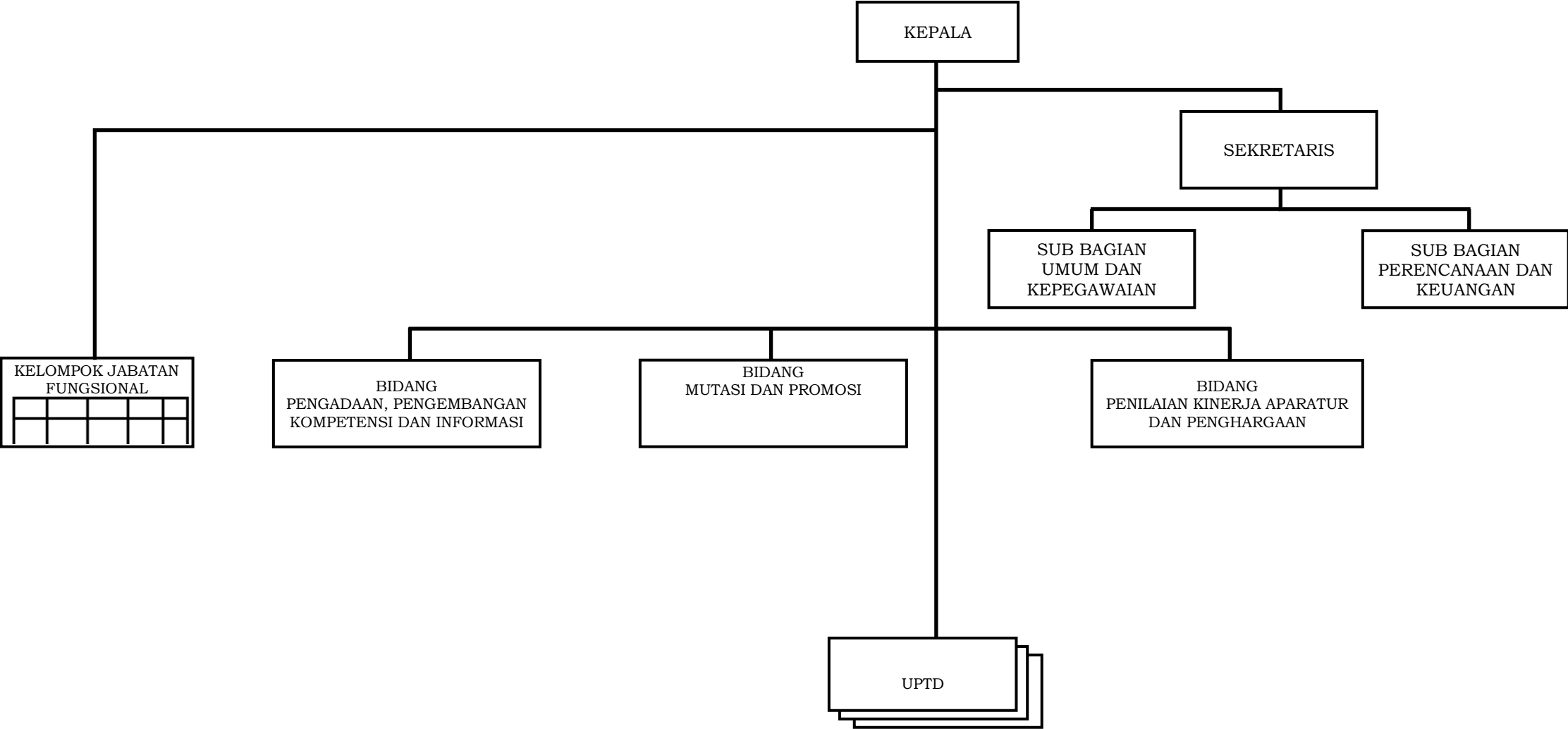
A. BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



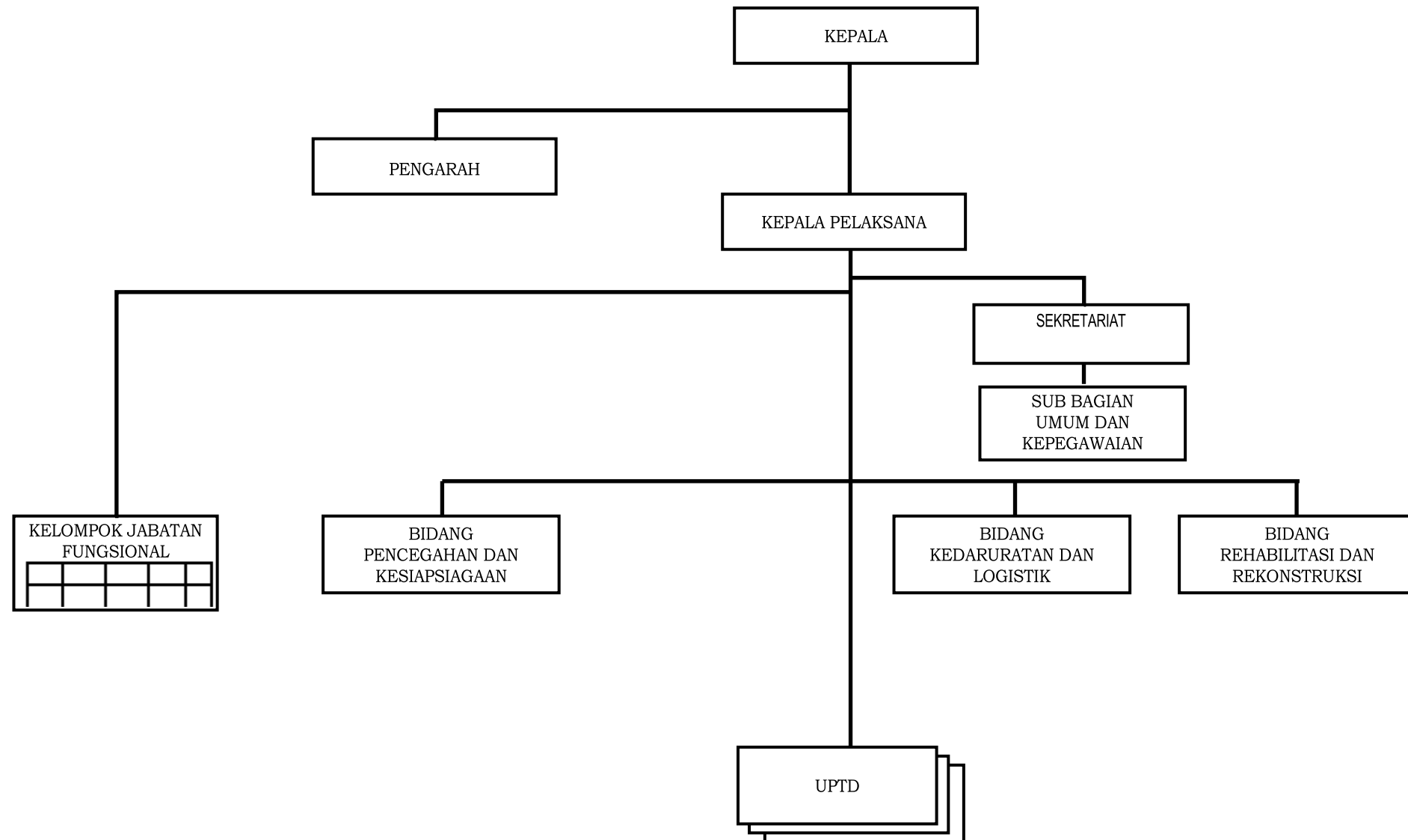
B. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH



C. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



D. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



E. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

